



**P U T U S A N**

Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faras Armanda Alias Ujun Bin Rachman Gunansyah**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt 007/004 Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Faras Armanda Alias Ujun Bin Rachman Gunansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH, melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Uang sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya;
  - 1 (satu) buah Camera digital;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Sdr. ARIEF RAMADHAN, S.H., M.Pd.;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna pink putih .Dikembalikan kepada terdakwa atas nama FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kp. Cilebut Pos Rt. 04/05 No. 72 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH berangkat dari rumahnya berjalan kaki dengan membawa persiapan obeng milik terdakwa menuju ke rumah korban yaitu Sdr. ARIEF yang terlihat besar. Setibanya ditempat, terdakwa mengecek kondisi sekitar rumah tersebut, setelah terdakwa merasa aman dan situasi sekitar rumah sepi, lalu terdakwa mencari celah untuk masuk kerumah dan terdakwa melihat jendela bagian samping kanan dapur rumah korban tidak ada teralisnya, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan obeng, setelah berhasil mencongkel dan jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, terdakwa melihat dan mengambil berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI dan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dari dalam dompet, yang terletak di atas meja. Kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak ada orang di dalamnya, terdakwa melihat dan mengambil berupa 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya, lalu terdakwa keluar dari kamar dan hendak meninggalkan rumah korban dengan membawa barang – barang berharga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban, namun saat terdakwa tiba -

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba mendengar suara orang memanggil, terdakwa langsung bersembunyi di dapur, karena terdakwa merasa tidak aman, lalu terdakwa berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi, tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa merasa aman akan situasi di rumah, lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga rumah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah dan diteriaki “maling ..... maling..... “, saat itu juga terdakwa kembali ke lantai 2 untuk bersembunyi, lalu para warga sekitarnya datang ke rumah korban dan berhasil menangkap terdakwa, akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja guna proses hukum lebih lanjut;

- Atas perbuatan terdakwa, korban sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Ramadhan, S.H., M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah korban tepatnya di Kp. Cilebut Pos Rt. 04/05 No. 72 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan saya selaku korbannya;
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan pemberatan tersebut saat melihat orang yang tidak dikenal langsung saksi panggil, ketika dipanggil terdakwa malah bersembunyi di dapur, karena terdakwa merasa tidak aman, lalu terdakwa berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi, tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa merasa aman akan situasi di rumah, lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga rumah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi dan diteriaki “maling.....maling.....“, saat itu juga terdakwa kembali ke lantai 2

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersembunyi, lalu para warga sekitarnya datang ke rumah saksi dan berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi korban yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Kusmawan alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah korban tepatnya di Kp. Cilebut Pos Rt. 04/05 No. 72 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah sdr. Arief Ramadhan, S.H., M.Pd.;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. ARIEF adalah sejak kecil dalam hubungan sebagai tetangga rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut awalnya adalah bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib saat itu saksi sedang tidur diruang depan tivi, tiba tiba istri saksi teriak membangunkan saksi "itu ada apa warga teriak teriak", lalu saksi bangun dari tidurnya dan langsung keluar rumah, saksi melihat warga sudah rame dijalan depan rumah pak ARIEF dan rumah pak arif sudah dikepung oleh warga, saksi juga melihat ada laki laki diatas atap rumah pak ARIF yaitu terdakwa meloncat keatap rumah sebelah kanan rumah pak Arif, lalu terdakwa lompat lagi kesebelah rumahnya kemudian terdakwa loncat turun dan kebetulan tempat terdakwa loncat adalah empang berlumpur lalu warga menarik terdakwa ke tanah kemudian terdakwa dipukulin oleh warga;
- Bahwa saksi dan pak ARIEF membawa pelaku kerumah pak ARIF supaya tidak dihakimi masa/warga dan saat terdakwa dibawa kerumah pak ARIF, saksi melihat terdakwa memegang jam tangan dan Camera digital lalu saksi geledah pakaian terdakwa dan ada uang Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan saksi tanya terdakwa barang dan uang tersebut yang ada pada terdakwa uang milik siapa, lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab barang barang itu adalah milik rumah yang dimasuki / dicuri (rumah pak arief) oleh terdakwa, kemudian saksi menelpon Polisi Bimas Polsek Sukaraja dan tidak lama Pak Polisi datang kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi korban yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah korban tepatnya di Kp. Cilebut Pos Rt. 04/05 No. 72 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah sdr. Arief Ramadhan, S.H., M.Pd.;
- Bahwa awal kejadian perkara tersebut adalah pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan kaki dengan membawa persiapan obeng milik terdakwa menuju ke rumah korban yaitu Sdr. ARIEF yang terlihat besar;
- Bahwa setibanya ditempat, terdakwa mengecek kondisi sekitar rumah tersebut, setelah terdakwa merasa aman dan situasi sekitar rumah sepi, lalu terdakwa mencari celah untuk masuk kerumah dan terdakwa melihat jendela bagian samping kanan dapur rumah korban tidak ada teralisnya, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan obeng;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel dan jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, terdakwa melihat dan mengambil berupa: 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI dan uang sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dari dalam dompet, yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak ada orang di dalamnya, terdakwa melihat dan mengambil berupa 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar dan hendak meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang berharga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil, terdakwa langsung bersembunyi di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur, karena terdakwa merasa tidak aman, lalu terdakwa berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi, tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa merasa aman akan situasi di rumah, lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga rumah, namun keberadaan terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah dan diteriaki “maling.....maling.....”, saat itu juga terdakwa kembali ke lantai 2 untuk bersembunyi, lalu para warga sekitarnya datang ke rumah korban dan berhasil menangkap terdakwa, akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan dalam perkara perkelahian;
- Bahwa terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya;
- 1 (satu) buah Camera digital;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna pink putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kp. Cilebut Pos Rt. 04/05 No. 72 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa Faras Armanda Alias Ujun Bin Rachman Gunansyah berangkat dari rumahnya berjalan kaki dengan membawa persiapan obeng milik terdakwa menuju ke rumah korban yaitu Sdr.



ARIEF yang terlihat besar. Setibanya ditempat, terdakwa mengecek kondisi sekitar rumah tersebut, setelah terdakwa merasa aman dan situasi sekitar rumah sepi, lalu terdakwa mencari celah untuk masuk ke rumah dan terdakwa melihat jendela bagian samping kanan dapur rumah korban tidak ada teralisnya, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan obeng, setelah berhasil mencongkel dan jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, terdakwa melihat dan mengambil berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI dan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dari dalam dompet, yang terletak di atas meja. Kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak ada orang di dalamnya, terdakwa melihat dan mengambil berupa 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya, lalu terdakwa keluar dari kamar dan hendak meninggalkan rumah korban dengan membawa barang – barang berharga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban, namun saat terdakwa tiba - tiba mendengar suara orang memanggil, terdakwa langsung bersembunyi di dapur, karena terdakwa merasa tidak aman, lalu terdakwa berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi, tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa merasa aman akan situasi di rumah, lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga rumah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah dan diteriaki “maling.....maling.....“, saat itu juga terdakwa kembali ke lantai 2 untuk bersembunyi, lalu para warga sekitarnya datang ke rumah korban dan berhasil menangkap terdakwa, akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja guna proses hukum lebih lanjut;

- Atas perbuatan terdakwa, korban sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa :**

Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa secara umum adalah tiap-tiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau orang yang mampu untuk dapat lebih mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa benar terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH adalah subjek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan identitas yang lengkap serta jelas, dan juga dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terlihat dalam proses dipersidangan terdakwa mampu mengikutinya dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH berangkat dari rumahnya berjalan kaki dengan membawa persiapan obeng milik terdakwa untuk mencari sasaran pencurian oleh terdakwa. Setibanya ditempat di daerah Kampung Sawah, terdakwa melihat sebuah rumah yang besar dan mewah, lalu terdakwa mengecek kondisi sekitar rumah tersebut, setelah terdakwa merasa aman dan situasi sekitar rumah sepi, lalu terdakwa mencari celah untuk masuk ke rumah dan terdakwa melihat jendela bagian samping kanan dapur rumah korban tidak ada teralisnya, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan obeng, setelah berhasil mencongkel dan jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, terdakwa melihat dan mengambil berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI dan uang sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dari dalam dompet, yang terletak di atas meja. Kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak ada orang di dalamnya, terdakwa melihat dan mengambil berupa : 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya, lalu terdakwa keluar dari kamar dan hendak meninggalkan rumah korban dengan membawa barang – barang berharga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban, namun saat terdakwa tiba - tiba mendengar suara orang memanggil, terdakwa langsung bersembunyi di dapur, karena terdakwa merasa tidak aman, lalu terdakwa berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi, tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa merasa aman akan situasi di rumah, lalu terdakwa turun kebawah melalui tangga rumah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah dan diteriaki “maling.....maling.....”, saat itu juga terdakwa kembali ke lantai 2 untuk bersembunyi, lalu para warga sekitarnya datang ke rumah korban dan berhasil menangkap terdakwa, akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sukaraja guna proses hukum lebih lanjut . Atas perbuatan terdakwa, korban sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) . Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Uang sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya;
- 1 (satu) buah Camera digital;

yang telah disita dari saksi korban atas nama Sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD. maka dikembalikan kepada Sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna pink putih .

yang telah disita dari terdakwa atas nama FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH, maka dikembalikan kepada terdakwa atas nama FARAS ARMANDA ALIAS UJUN BIN RACHMAN GUNANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdr. ARIEF RAMADHAN, SH. MPD mengalami kerugian materiil; dan
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara perkelahian di jatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara .

Keadaan yang meringankan:

- Dipersidangan Terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faras Armanda Alias Ujun Bin Rachman Gunansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Uang sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) laptop merk Acer warna biru berikut chargernya;
  - 1 (satu) buah Camera digital;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Sdr. Arief Ramadhan, S.H., M.Pd.;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna pink putih;
- Dikembalikan kepada terdakwa atas nama Faras Armanda Alias Ujun Bin Rachman Gunansyah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)